



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT PANJA PEMBAHASAN DAFTAR INVENTARISASI MASALAH (DIM)
RUU TENTANG CIPTA KERJA
MATERI BAB III YANG DIPENDING, MATERI BAB VI, DAN MATERI BAB VIII**

TANGGAL 24 SEPTEMBER 2020

Tahun Sidang	: 2020– 2021
Masa Persidangan	: I
Rapat ke	: 25 (dua puluh lima)
Jenis rapat	: Rapat Panja
Sifat Rapat	: Rapat Terbuka
Hari/tanggal	: Kamis, 24 September 2020
P u k u l	: 10.25 WIB s/d 21.20 WIB
T e m p a t	: R. Rapat Baleg Gd. Nusantara I Lt. I
A c a r a	: Melanjutkan pembahasan DIM RUU tentang Cipta Kerja terkait Materi Bab III yang dipending, Materi Bab VI, dan Materi Bab VIII.
Ketua Rapat	: Dr. Supratman Andi Agtas, SH., M.H. (Ketua Baleg)
Sekretaris	: Widiharto, S.H., M.H.
Hadir	: - Secara fisik: 23 orang dan secara virtual 6 orang dari 40 orang Anggota Panja, dari 9 Fraksi - Secara fisik: 10 orang perwakilan Pemerintah beserta jajaran - Secara fisik: 2 orang perwakilan DPD RI beserta jajaran.

I. PENDAHULUAN

Skorsing Rapat Panja Badan Legislasi dengan Pemerintah dan DPD RI dalam rangka pembahasan DIM RUU tentang Cipta Kerja terkait materi Bab III yang dipending, materi Bab VI, dan materi Bab VIII dipimpin Ketua Badan Legislasi Dr. Supratman Andi Agtas, SH., M.H., dicabut pukul 10.25 WIB dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Rapat Panja Badan Legislasi dengan Pemerintah dan DPD RI dalam rangka pembahasan DIM RUU tentang Cipta Kerja terkait materi Bab III yang dipending, materi Bab VI, dan materi Bab VIII, menyepakati/menyetujui:

1. Terkait dengan materi Bab III sektor pendidikan yang terdapat dalam Pasal 67- s.d Pasal 71 disetujui untuk dicabut dan dikeluarkan dari draf RUU tentang Cipta Kerja, dengan demikian DIM Nomor 5183 sampai dengan DIM Nomor 5376 dicabut.
2. Pengaturan terkait dengan Perizinan Berusaha untuk sektor pendidikan dibuat norma umum yang berlaku untuk Kawasan Ekonomi Khusus dengan usulan norma sebagai berikut: “

Pasal...

- (1) Pelaksanaan perizinan pada sektor pendidikan dapat dilakukan melalui Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
- (2) Ketentuan lebih lanjut pelaksanaan perizinan pada sektor pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Sedangkan pengaturan Perguruan Tinggi Asing (PTA) di KEK diatur di UU KEK, dengan pengaturan:

1. Di KEK dapat dikembangkan kegiatan pendidikan termasuk untuk PTA.
2. Pengusulan PTA di KEK hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat, pemda, dan BUMN.
3. PTA di KEK dapat berbadan hukum.

Dengan usulan rumusan untuk DIM Nomor 6687 s.d. DIM Nomor 6699 sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Kegiatan usaha di KEK terdiri atas:
 - a. Produksi dan pengolahan;
 - b. logistik dan distribusi;
 - c. pengembangan teknologi;
 - d. pariwisata;
 - e. pendidikan;
 - f. kesehatan;
 - g. energi; dan/atau
 - h. ekonomi lain.
- (2) Kegiatan ekonomi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h ditetapkan oleh Dewan Nasional.
- (3) Pelaksanaan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan zonasi di KEK.
- (4) Pelaksanaan kegiatan usaha pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e hanya dapat dilakukan pada KEK yang diusulkan Pemerintah Pusat atau badan usaha milik negara.
- (5) Pelaksanaan kegiatan usaha kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

- (6) Di dalam KEK dapat dibangun fasilitas pendukung dan perumahan bagi pekerja.
 - (7) Di dalam setiap KEK disediakan lokasi untuk usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, baik sebagai Pelaku Usaha maupun sebagai pendukung kegiatan perusahaan yang berada di dalam KEK.
3. Disetujui untuk penambahan norma baru terkait dukungan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, dengan usulan rumusan sebagai berikut

Pasal ...

- (1) Dalam hal penyederhanaan perizinan dan pelaksanaan Perizinan Berusaha oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini menyebabkan berkurangnya pendapatan asli daerah yang mengakibatkan terganggunya pelayanan oleh pemerintah daerah, Pemerintah Pusat memberikan dukungan dan anggaran dalam rangka pelayanan pemerintah daerah tersebut.
 - (2) Pemberian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
4. Untuk DIM materi Bab III Pasal 73 yang depending dengan DIM Nomor 5421 disetujui rumusan sesuai dengan draf RUU.
5. Untuk DIM yang materi Bab III Pasal 27-28 yang depending dengan nomor DIM sebagai berikut:
- DIM Nomor 1355 s.d. DIM Nomor 1370 disetujui rumusan sesuai dengan draf RUU.
 - DIM Nomor 1385 disetujui rumusan sesuai dengan draf RUU dengan catatan nelayan kecil sudah termasuk nelayan buruh, dalam batang tubuh akan dinormakan cakupan terkait nelayan buruh dan dijabarkan mengenai kriteria dan ukuran kapal.
 - DIM Nomor 1390 s.d. DIM Nomor 1392 disetujui rumusan sesuai dengan draf RUU.
 - DIM Nomor 1400 disetujui dibahas dalam Timus/Timsin untuk disinkronisasi dengan Ketentuan Umum RUU tentang Cipta Kerja.
 - DIM Nomor 1416 disetujui kembali ke UU eksisting.
 - DIM Nomor 1423, 1431, 1437, 1439, dan DIM Nomor 1441 disetujui rumusan sesuai dengan draf RUU.
 - DIM Nomor 1442 disetujui untuk ditambahkan frasa “dan Pemerintah Pusat”.
 - DIM Nomor 1446 s.d. DIM Nomor 1451, 1467, dan DIM Nomor 1468 disetujui rumusan sesuai dengan draf RUU.
 - DIM Nomor 1479 disetujui untuk reformulasi rumusan dengan catatan:
 - Ditambahkan pelibatan “pemerintah daerah”.
 - Ditambahkan norma pengecualian bagi orang yang menangkap ikan untuk kebutuhan sehari-hari (tidak memerlukan perizinan).
 - Terkait kegiatan ilmiah dan riset diatur dengan peraturan perundang-undangan.
 - DIM Nomor 1480 disetujui reformulasi rumusan agar tercipta kejelasan rumusan.

6. DIM Nomor 6358 (Bab VI/Kemudahan Berusaha) terkait pengertian untuk nelayan kecil disetujui rumusan sesuai dengan draf RUU dengan catatan nelayan kecil sudah termasuk nelayan buruh, dalam batang tubuh akan dinormakan cakupan terkait nelayan buruh dan dijabarkan mengenai kriteria dan ukuran kapal.
7. DIM Nomor 4421 Bab III Pasal 59 terkait transportasi disetujui dalam penjelasan akan ditambahkan penegasan “pelaksanaannya akan dilakukan oleh KKP”.
8. Terkait dengan perubahan pada Pasal 20 UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek, disetujui untuk dibahas dalam Timus/Timsin untuk reformulasi dalam rangka penyederhanaan birokrasi.
9. Terkait dengan DIM materi Bab VIII (Pengadaan Lahan), sebagai berikut :
 - DIM Nomor 6613 disetujui usulan rumusan Pasal 127 ayat (3) sebagai berikut :
 - (3) Jangka waktu hak guna bangunan di atas hak pengelolaan sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat diberikan perpanjangan dan pembaharuan hak apabila sudah digunakan dan/atau dimanfaatkan sesuai dengan tujuan pemberian haknya.
 - DIM Nomor 6614 disetujui rumusan sesuai dengan draf RUU dan ditambahkan 1 (satu) ayat, yaitu ayat (5) dengan rumusan sebagai berikut :
 - (5) Penggunaan dan/atau pemanfaatan tanah di atas hak pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemerintah melakukan pengawasan dan pengendalian sesuai ketentuan perundang-undangan
 - DIM Nomor 6637 disetujui panja untuk reformulasi dengan usulan rumusan :
 - (3) Jangka waktu hak guna bangunan di atas hak pengelolaan sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat diberikan perpanjangan dan pembaharuan hak apabila sudah digunakan dan/atau dimanfaatkan sesuai dengan tujuan pemberian haknya.


Dan ditambahkan 1 (satu) ayat, yaitu ayat (4) dengan usulan rumusan:

 - (4) Penggunaan dan/atau pemanfaatan tanah di atas hak pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemerintah melakukan pengawasan dan pengendalian sesuai ketentuan perundang-undangan.
 - DIM Nomor 6639 ditambahkan 1 (satu) ayat setelah ayat (1), sehingga Pasal 124 ayat (2) berbunyi:
 - (2) Ketersediaan tanah untuk reforma agraria sebagai mana ayat (1) huruf f paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari tanah negara yang diperuntukkan untuk bank tanah.
10. Disetujui Panja untuk dibahas dalam Timus/Timsin terkait dengan Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan dalam usulan perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman

III. PENUTUP

Rapat Panja Badan Legislasi dengan Pemerintah dan DPD RI dalam rangka pembahasan DIM RUU tentang Cipta Kerja terkait materi Bab III yang dipending, materi Bab VI, dan materi Bab VIII diskors pukul 21.20 WIB dan dilanjutkan Jumat, tanggal 25 September 2020 pukul 10.00 WIB.

Jakarta, 24 September 2020
A.N. KETUA RAPAT/
SEKRETARIS,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Widi Harto', is written over a horizontal line. The signature is stylized and cursive.

WIDIHARTO, SH., M.H.
NIP.19670127 199803 1 001